



P U T U S A N

No. 342 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TEH HAN CENG sebagai Pemilik Toko Indah Jaya, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 33, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lailan Juriadi, SH,dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Ibus Raya No. 110 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU ;

t e r h a d a p

BERLIAN BENHAR pemilik Toko Indah Setia Harapan, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 8 Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan PKPU di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil dalil:

Bahwa Teh Han Cheng adalah pemilik Toko Indah Jaya (selaku Pemohon PKPU) berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diberikan hak oleh Undang-Undang untuk memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Tentang kedudukan Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon dan Termohon sebagai Debitur dari Pemohon ;

Bahwa Pemohon adalah pemilik Toko Indah Jaya yang beralamat di Jalan Andalas No. 33 Pasar Baru Medan sesuai dengan ijin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Medan No: 2453/2446/2479/1.01/1309/06/2010 berlaku hingga tanggal 1 Maret 2013 dan Tanda Daftar Perusahaan No: 02.12.5.52.25510 berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 (bukti P-1 dan P-2) ;

Bahwa usaha Pemohon adalah usaha perdagangan yang bergerak dalam bidang agen penjualan suku cadang kendaraan bermotor roda 2 (dua), dengan jenis khusus ban dalam dan ban luar dengan merk Swallow dimana Termohon adalah pemilik Toko Setia Harapan yang juga menjual suku cadang ban dalam dan ban luar dimaksud, yang diorder/dipesan dari Pemohon selaku agen penjualan ;

Bahwa terdapat fakta Pemohon adalah Kreditur Termohon dan Termohon adalah Debitur Pemohon ;

Bahwa hubungan dagang jual beli diantara Pemohon dengan Termohon dilandasi dengan kesepakatan dan itikad baik serta kepercayaan yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam hubungan dagang jual beli pada umumnya, yang mana telah disepakati bahwa sistem pembayaran tidak secara langsung dan tunai, akan tetapi dengan tempo pembayaran 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan kemudian, setelah barang-barang diorder/dipesan dan diterima sesuai bon/faktur antara Pemohon selaku agen penjualan dan Termohon selaku pihak pembeli ;

Bahwa hubungan dagang jual beli diantara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan sebatas dalam tenggang waktu penyerahan barang yang diorder/dipesan saja, dimana Termohon telah memesan dan menerima sejumlah barang dari Pemohon dengan bukti tanda terima berupa bon/faktur dalam kurun waktu \pm 2 bulan, dengan total harga sejumlah Rp 542.015.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah) sesuai bon/faktur sejak tanggal 1 Desember 2007 s/d tanggal 4 Februari 2008, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Tanda Terima Bon Rekening dari Toko Setia Harapan yang menyatakan telah menerima dari Indah Jaya 12 (dua belas) bon/faktur terhitung dari tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp 156.409.250,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2641 tanggal 2 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 669.600,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2651 tanggal 2 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 47.858.400,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2655 tanggal 2 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.422.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2663 tanggal 2 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 36.720.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2672 tanggal 3 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 34.315.200,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2685 tanggal 3 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 66.420.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2699 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 669.600,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2704 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 3.826.800,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2720 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 6.231.600,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2732 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 28.548.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2734 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 738.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2741 tanggal 4 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 39.463.200,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2758 tanggal 5 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 52.092.000,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2760 tanggal 5 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 669.600,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2764 tanggal 5 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 650.900,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2803 tanggal 7 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 669.600,00 ;

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2804 tanggal 7 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 22.140.000,00 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2806 tanggal 8 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 20.430.000,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2867 tanggal 9 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.058.400,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.2980 tanggal 12 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 187.950,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3006 tanggal 12 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.510.200,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3073 tanggal 15 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 152.000,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3106 tanggal 17 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 286.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3143 tanggal 18 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 281.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3231 tanggal 21 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.292.400,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3215 tanggal 21 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 762.500,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3242 tanggal 22 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 134.000,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3326 tanggal 24 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 2.181.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3381 tanggal 26 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 2.912.400,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3415 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.407.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3442 tanggal 29 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 564.500,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3457 tanggal 29 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 4.593.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3518 tanggal 31 Januari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 2.235.600,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3568 tanggal 2 Februari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 188.000,00 ;
- Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3582 tanggal 2 Februari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 1.684.800,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bon/faktur No. K.HS.3611 tanggal 4 Februari 2008 dengan jumlah harga sebesar Rp 638.000,00 ;
(bukti P-3.1 s/d bukti P-3.37) ;

Tentang hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar :

Bahwa bon/faktur sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar sebagaimana diuraikan di atas dengan nilai harga sejumlah Rp 542.015.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah) merupakan hutang yang telah jatuh tempo pembayaran dan dapat ditagih ;

Bahwa sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pembayaran tersebut point 1 di atas, dalam tenggang waktu 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan pembayaran setelah barang diterima ;

Bahwa hutang mana sebagaimana point 1 di atas telah diakui secara tegas oleh Termohon melalui surat tertanggal 21 April 2008 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Sdr(i). Berlian Benhar dan Sdr. Tasman Thahir (keduanya adalah hubungan suami isteri) yang menyatakan Termohon memiliki hutang kepada Pemohon sebesar Rp 542.015.550 (lima ratus empat puluh dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah) (bukti P-4) ;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyurati Pemohon sesuai surat Nomor: 036/BM-R/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang menyatakan secara tegas tentang adanya hutang sebesar Rp 542.015.550 (lima ratus empat puluh dua juta lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kewajiban Termohon kepada Pemohon dan secara tegas Termohon berjanji tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban hutang dimaksud (bukti P-5) ;

Bahwa hingga saat ini, hutang Termohon kepada Pemohon sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih ;

Bahwa Pemohon telah berulang kali menghubungi dan meminta Termohon untuk memenuhi kewajibannya, membayar hutang yang telah jatuh tempo pada bulan Februari 2008 dan bulan Maret 2008 kepada Pemohon, akan tetapi Termohon

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan yang secara terus menerus merugikan Pemohon ;

Bahwa atas tindakan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Termohon kepada Pemohon sesuai kesepakatan dengan jadwal dan tenggang waktu 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan setelah barang-barang diserahkan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon menyebabkan Pemohon telah mengalami kerugian sejumlah Rp 542.015.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) belum termasuk kerugian bunga, dan kerugian laba yang seharusnya didapat oleh Pemohon dari keuntungan modal yang berputar aktif ;

Tentang Termohon sebagai debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur :

Bahwa selain kepada Pemohon, Termohon juga memiliki kreditur lain yaitu PT. Indo Andalas Perkasa beralamat di Jalan Pematang Pasir No. 34 A, Kompleks Pergudangan Kayu Putih Estate Medan. Dengan nilai sisa pembayaran/hutang sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Termohon tentang adanya sisa hutang dan menjadi kewajiban Termohon kepada Kreditur (PT. Indo Andalas Perkasa) dan secara tegas Termohon berjanji tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban, sesuai dengan surat Nomor: 039/BM-R/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon (bukti P-6) ;

Bahwa usaha yang dilakukan oleh Kreditur sebagaimana diuraikan dalam akta pendirian, salah satu diantaranya adalah sebagai penyalur bahan bakar kendaraan bermotor serta kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan itu dimana Kreditur (PT. Indo Andalas Perkasa) ditunjuk sebagai distributor minyak oli dengan merek Top One untuk daerah pemasaran Sumatera Utara dan Aceh sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Topindo Atlas Asia (bukti P-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan dagang jual beli minyak oli merek Top One antara Termohon dengan Kreditur berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan, dimana Termohon telah membeli barang-barang dimaksud dari Kreditur, dengan rincian jumlah barang sebagai berikut :

- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2361 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2365 A sebanyak 75 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2366 A sebanyak 225 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2361 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2375 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2436 A sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 A sebanyak 200 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 B sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 C sebanyak 204 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2455 A sebanyak 120 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2455 B sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2505 A sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2455 C sebanyak 150 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2505 B sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2560 A sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2453 B sebanyak 156 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2453 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. MM00029 sebanyak 200 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2560 B sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. MM00053 sebanyak 114 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2387 A sebanyak 200 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2361 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2365 A sebanyak 75 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2366 A sebanyak 225 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2361 B sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2375 A sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2436 A sebanyak 300 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 A sebanyak 200 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 B sebanyak 100 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0711-2400 C sebanyak 204 dus ;
- Berdasarkan bon/faktur No. 0712-2455 A sebanyak 120 dus ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2455 B sebanyak 300 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2505 A sebanyak 300 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2455 C sebanyak 150 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2505 B sebanyak 300 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2560 A sebanyak 300 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2453 B sebanyak 156 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2453 A sebanyak 100 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. MM00029 sebanyak 200 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. 0712- 2560 B sebanyak 300 dus ;
Berdasarkan bon/faktur No. MM00053 sebanyak 114 dus ;

Bahwa dari jumlah/total keseluruhan pembelian minyak oli merek Top One sesuai bon/faktur pembelian di atas adalah sebesar Rp 1.872.208.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang mana Termohon telah melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp 1.023.408.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran/hutang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Kreditur atas pembelian minyak oli merek Top One adalah sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap pembelian minyak oli Top One sebagaimana tersebut di atas dengan sisa pembayaran/hutang sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Termohon telah melakukan pembayaran kepada kreditur dengan menyerahkan cek dan bilyet giro PT. Bank Danamon ;

Bahwa bon/faktur asli yang masih ada pada kreditur sebanyak 4 (empat) lembar yang keseluruhannya berjumlah Rp 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo pembayaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan bon pengantar barang tertanggal 13 Desember 2007 sejumlah 300 dus MC 0.8 l x Rp 475.200,00 = Rp 142.560.000,00 ;

Berdasarkan bon pengantar barang tertanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sejumlah 300 dus MC 0.8 I x Rp 475.200,00 = Rp
142.560.000,00 ;

Berdasarkan bon pengantar barang tertanggal 21 Desember
2007 sejumlah 300 dus MC 0.8 I x Rp 475.200,00 = Rp
142.560.000,00 ;

Berdasarkan bon pengantar barang tertanggal 21 Desember
2007 sejumlah 300 dus MC 0.8 I x Rp 475.200,00 = Rp
142.560.000,00 ;

(bukti P-8.1 s/d P-8.4) ;

Dari jumlah Rp 570.240.000,00 Termohon hanya membayar
dengan menyerahkan 6 (enam) lembar cek dan bilyet giro yang
seluruhnya masih berjumlah Rp 114.000.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888337 tanggal 29 Februari
2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888338 tanggal 1 Maret 2008
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888339 tanggal 4 Maret 2008
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888340 tanggal 7 Maret 2008
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888834 tanggal 11 Maret 2008
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 88342 tanggal 15 Maret 2008
sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dan atas pembayaran sejumlah Rp 114.000.000,00 tersebut di
atas tidak dapat diuangkan/dikliring, sesuai Surat
Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan oleh bank ;

Bahwa Termohon juga melakukan pembayaran dengan
menyerahkan cek dan bilyet giro kepada Kreditur sejumlah Rp
208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dengan
rincian sebagai berikut :

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888334 tanggal 3 Maret 2008
sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448093 tanggal 5

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448091 tanggal 7 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Cek Bank Danamon Indonesia No. 888335 tanggal 8 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448090 tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448092 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448094 tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448095 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia No. 448096 tanggal 21 Maret 2008 sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Bahwa ketika Kreditur akan menguangkan atau mengkliring 15 (lima belas) cek dan bilyet giro Bank Danamon tersebut di atas, pihak bank menolak dengan menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang berisi bahwa saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan rekening giro telah ditutup ;

Bahwa bon/faktur dari 9 (Sembilan) lembar cek dan bilyet giro tersebut di atas, telah diserahkan oleh Kreditur kepada Termohon dengan cara pada saat penyerahan barang, lampiran bon/faktur warna merah diserahkan kepada Termohon dan asli warna putih ada pada kreditur. Dimana pada saat Termohon membayar dengan cek dan bilyet giro saat itu juga asli bon/faktur warna putih diserahkan kreditur kepada Termohon, sehingga bon/faktur asli dan lampirannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya ada pada Termohon ;

Bahwa tentang penolakan cek dan bilyet giro pada Bank Danamon, Kreditur telah memberitahukan hal penolakan tersebut kepada Termohon, dan setelah melakukan beberapa kali penagihan Termohon tetap juga tidak melakukan pembayaran kepada Kreditur hingga saat ini ;

Bahwa Kreditur juga telah menyerahkan kembali bilyet giro Panin Bank No. 679771 tanggal 11 Februari 2008 yang juga tidak dapat dicairkan, kepada Toko Setia Harapan (Termohon) dengan nilai Bilyet Giro sebesar Rp 70.560.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima tertanggal 13 Februari 2008 (bukti P-11) ;

Bahwa dengan demikian terbukti hutang Termohon kepada Kreditur masih tersisa sejumlah Rp. 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sebesar Rp 570.240.000,00 sesuai (bukti P-8.1 s/d P-8.4) ;

Sebesar Rp 208.000.000,00 sesuai (bukti P-10.1 s/d P-10.6)

;

Sebesar Rp 70.560.000,00 sesuai (bukti P-11) ;

Bahwa oleh karena terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon dan hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terbukti pula bahwa Termohon mempunyai 2 (dua) kreditur dan sedikitnya 1 (satu) hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dapat dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang ;

Tentang dapat dilakukannya penjadwalan utang

Bahwa Pemohon (The Han Cheng pemilik Toko Indah Jaya) dan Kreditur lainnya (PT. Indo Andalas Perkasa) berkeyakinan jika Termohon diberikan waktu untuk membayar hutang-hutangnya pasti Termohon dapat menyelesaikannya dengan baik, hal ini didasarkan pada dimana saat sekarang ini usaha yang dijalankan oleh Termohon sudah berjalan baik dan normal, sehingga sudah dapat melakukan pembayaran atas

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang- hutang yang selama ini tertunda ;

Bahwa dengan diberikannya kesempatan kepada Termohon untuk melakukan penundaan pembayaran utang dan memperhatikan keinginan para Kreditor lainnya, maka Termohon (Berlian Benhar) akan dapat menyelesaikan utang- utangnya kepada para Krediturnya ;

Bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK dan PKPU No. 37 tahun 2004 menyebutkan :

Ayat (1) :

“Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor” ;

Ayat (3) :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada Kreditor” ;
Maka Teh Han Cheng (selaku Pemohon) dapat memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bahwa dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Pemohon belum menyertakan/melampirkan rencana perdamaian yang akan diserahkan kemudian setelah dikabulkannya permohonan PKPU ini ;

Bahwa Pemohon dan Kreditor lainnya telah menunjuk Sdr. Deni Purba, S.H., L.LM beralamat di Komplek Business Point Jalan Setia Budi Blok BB No. 7 Medan, dengan izin Kurator dan Pengurus Departemen Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03- 92 tanggal 10 Desember 2008 (terlampir) ;

Bahwa Pemohon dan Kreditor lainnya memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dari susunan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PKPU ini yang dimohonkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat- syarat yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK dan PKPU No. 37 tahun 2004 untuk mengajukan permohonan PKPU ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon sekurang- kurangnya mempunyai 2 (dua) Kreditur tanpa adanya keharusan bahwa hutang- hutang Kreditur lain tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU ;

Menetapkan hakim pengawas ;

Menunjuk dan mengangkat Sdr. Deni Purba, S.H., LL.M beralamat di Komplek Business Point Jalan Setia Budi Blok BB No.7 Medan dengan izin Kurator dan Pengurus Departemen Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03- 92 tanggal 10 Desember 2008 sebagai pengurus (terlampir) ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 05/PKPU/2010/PN.Niaga Medan tanggal 30 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon ;

Membebankan segala biaya Pengurus selama PKPUS kepada Pemohon ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dijatuhkan dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 05/PKPU/K/2010/PN.NIAGA/MEDAN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon PKPU yang pada tanggal 27 September 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 2010 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti telah mempertimbangkan Debitur/Termohon PKPU tidak mengajukan rencana perdamaian dengan alasan karena PT. Indo Andalas Perkasa tidak dapat ditarik sebagai Kreditur dalam permohonan PKPU, sebab :

telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 443/Pdt/2009 tertanggal 11 Januari 2010 yang dinyatakan antara Termohon dengan PT. Indo Andalas Perkasa tidak ada hubungan hukum ;

Bahwa Judex Facti keliru, karena dalam perkara yang sama :

lalai dan tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan No. 440/Pdt.G/2008/PN.Mdn tertanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan antara Termohon dengan PT. Indo Andalas Perkasa ada hubungan hukum dan ;

Ironisnya: Hakim Ketua Asmui, S.H dan Kusnoto, S.H adalah Majelis Hakim yang sama-sama mengadili perkara PKPU dan perkara perdata No. 440/Pdt.G/2008/PN.Mdn (sehingga 2 putusan ini menjadi kontradiktif) ;

Bahwa Judex Facti juga keliru dan lalai, karena tidak mempertimbangkan bukti memori kasasi yang telah diajukan Kreditor 2 – PT. Indo Andalas Perkasa atas perkara perdata tersebut, yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI ;

Judex Facti telah keliru karena menarik kesimpulan bahwa sifat hutang piutang tidak didasarkan pada adanya suatu perjanjian melainkan hutang-hutang yang merupakan penerimaan barang-barang yang belum dibayar oleh pihak Termohon/Debitur ;

Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karena perjanjian yang dipahami seolah-olah harus tertulis, yang bisa menjadi kompetensi Pengadilan Niaga ;

Bahwa Judex Facti telah memosisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradilan umum ;

Padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (ex spesialis) sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 37/2004 ;

Seharusnya Judex Facti menginterpretasikan bahwa yang dimaksud utang in casu adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, dan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sesuai alat bukti bon faktur yang diajukan oleh :

Pemohon/Kreditor 1 – Teh Han Cheng berupa :

Bon Faktur sejumlah Rp 542.015.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Utang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Debitur Berlian Benhar dan suaminya tertanggal 21 April 2008 ;

Pengakuan Utang oleh Kuasa Hukum Debitur dari Kantor Hukum Bima sesuai surat No. 036/BM-R/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang menyatakan tentang adanya hutang sebesar Rp 542.015.550,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) ;

Pengakuan Utang secara tegas oleh kuasa hukum Debitur dalam rapat verifikasi tanggal 12 Agustus 2010 dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus serta Kreditur 1 dan Kreditur 2, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR berbunyi "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu" ;

PT. Indo Andalas Perkasa/Kreditur 2 juga mengajukan bukti berupa :

Bon Faktur, cek dan bilyet giro senilai Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Kreditur PT. Indo Andalas Perkasa dari Debitur, tidak dapat diuangkan oleh Kreditur dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 menyatakan "Dengan diterimanya oleh Penggugat, cek, giro bilyet dan kwitansi tersebut dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek, giro bilyet dan kwitansi." Maka secara sederhana terbukti Debitur dengan Kreditur PT. Indo Andalas Perkasa mempunyai hubungan hukum, sehingga memberikan hak dan kewajiban ;

Pengakuan utang oleh Kuasa Hukum Debitur dari Kantor Hukum "Bima & Rekan", sebagaimana telah diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas tentang adanya sisa hutang dan menjadi kewajiban Debitur/Termohon kepada Kreditur 2 PT. Indo Andalas Perkasa, dan secara tegas Debitur/Termohon berjanji tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan surat Nomor: 039/BM-R/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 ;

Surat Keterangan dari Kantor Advokat Bima, S.H & Rekan No. 104/BM-R/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 yang membenarkan tentang surat Nomor: 039/BM-R/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 dan atas alat bukti yang telah diajukan ini, Judex Facti telah lalai mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang "sederhana" sehingga dapat dikatakan Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan sederhana sesuai ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Bahwa dari persesuaian alat bukti di atas antara bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kreditur 1 dan PT. Indo Andalas Perkasa/Kreditur 2, cukup member petunjuk dan keyakinan bahwa alat bukti secara sederhana dapat memperlihatkan :

Mengandung makna yang sama, dan

Mempunyai kesetaraan,

Hutang piutang terjadi dalam kurun waktu yang sama diantara bulan November 2007 s/d Maret 2008 baik terhadap Kreditur 1/Pemohon maupun Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa ;

Sudah ada pengakuan utang secara sederhana oleh Debitur kepada Kreditur 1/Pemohon dan kepada Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa ;

Sehingga penolakan Debitur/Termohon atas kedudukan Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa dengan menyatakan tidak ada hubungan hukum, adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan lebih memperlihatkan Debitur tidak jujur dan ingin melepaskan tanggungjawabnya dengan mengatur waktu agar dapat

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta-hartanya, maka sesuai asas dan penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila cukup bukti Debitur tidak jujur, Pengadilan menyatakan Debitur Pailit ;

Bahwa dengan demikian, seharusnya Hakim Judex Facti tidak membuat fakta sendiri diluar apa yang telah diakui oleh para pihak, sebagaimana bukti- bukti sederhana di atas, karena pembuktian dalam hal Kepailitan vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bersifat sederhana ;

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon pembuktiannya bersifat complicated sehingga lebih tepat apabila diajukan melalui gugatan perkara perdata biasa. Maka, Pemohon Kasasi berpendapat Hakim Judex Facti telah menyalahi hukum dan upaya melawan arus ketentuan Undang-Undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Peradilan Niaga, yang akan menyelesaikan sengketa niaga dengan cepat, mudah, tidak berbelit- belit, adil dan transparan. Hal ini sudah terlihat akan kecenderungan dunia usaha untuk mengkonstrusikan sengketa- sengketa niaga yang berkaitan dengan Kepailitan, PKPU, bukan lagi sebagai wanprestasi (dalam konteks ketentuan Pasal 1320, 1338 BW) maupun perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam Pasal 1365 BW, melainkan akan lebih efektif mendalilkannya berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk kemudian diajukan proses pailit atau PKPU untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian dan kerumitan pengadilan perdata ;

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon/Kreditur 1 telah terbukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnya pun jelas diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat undang-undang tersebut, dan Hakim Judex Facti tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan pailit ;

Bahwa Termohon/Debitur telah terbukti ada utang kepada Pemohon/Kreditur 1 sebesar Rp 542.015.500 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dan kepada Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagaimana laporan pengurus baik kepada Hakim Pengawas dan Majelis dalam perkara a quo, ternyata Debitur/Termohon PKPU tidak mengajukan rencana perdamaian atas permohonan PKPU dan perhitungan hutang yang diajukan baik oleh Pemohon/Kreditur 1 maupun Kreditur lainnya- PT. Indo Andalas Perkasa, dan bahkan Debitur mengakui hutangnya kepada Pemohon/Kreditur 1 dan sekalipun Debitur/Termohon PKPU membantah adanya hubungan hukum dengan Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa. Secara sederhana, bukti-bukti di atas berupa Pengakuan Hutang Debitur kepada Pemohon/Kreditur 1 adalah sama dengan bukti pengakuan Debitur/Termohon kepada Kreditur 2-PT. Indo Andalas Perkasa ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti Debitur (Termohon PKPU) tidak mengajukan rencana perdamaian, sekalipun telah terbukti secara sederhana adanya utang dan telah jatuh tempo serta adanya dua Kreditur atau lebih, dan terbukti Debitur tidak jujur, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 228 ayat (5), dimana dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Tetap) tidak dapat diterapkan oleh Pengadilan, Debitur dinyatakan Pailit ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon PKPU tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena persyaratan untuk penjatuhan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi dalam perkara a quo, dengan demikian terhadap putusan PKPUS untuk dapat dinyatakan sebagai PKPU Tetap atau dinyatakan Termohon Pailit tidak beralasan hukum, selain daripada itu tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 235 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TEH HAN CENG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TEH HAN CENG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2011** oleh PROF. DR. MUCHSIN, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H, dan I MADE TARA, S.H, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd
ttd
H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H
MUCHSIN, S.H., M.H
ttd
I MADE TARA, S.H

Ketua :
PROF. DR.

Biaya Kasasi Perdata Khusus : Panitera Pengganti :
1. M a t e r a iRp.
6.000,00 ttd
2. R e d a k s i Rp. 5.000,00 ENNY
INDRIYASTUTI, SH., M.Hum
3. Administrasi kasasi perdata
khusus Rp. 4.989.000,00
J u m l a h Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040.049.692.

Hal. 21 dari 18 hal. Put. Nomor: 342 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)